



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN
DARI WAKIL PENGUSUL RUU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 20 (dua puluh).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 17 September 2015.
P u k u l	: 14.15 WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Penyandang Disabilitas 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sareh Wiyono, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 30 orang, izin 15 orang dari 74 orang Anggota. - 5 orang Wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU tentang Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

1. Urgensi RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai perwujudan Komitmen Komisi VIII DPR RI di bidang Legislasi dengan memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak Penyandang Disabilitas yang harus diatur melalui Undang-Undang.
2. RUU ini sebagai implementasi telah diratifikasinya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011 oleh Pemerintah.
3. Esensi norma RUU tentang Penyandang Disabilitas menekankan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (*right based*) baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya dan tidak lagi berparadigma pelayanan dan belas kasihan (*charity based*).
4. Proses penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas telah melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta semua pemangku kepentingan terkait.
5. Draft RUU yang digunakan adalah draft RUU inisiatif DPR RI pada periode 2009-2014 yang telah disempurnakan oleh Panja Komisi VIII DPR RI Periode 2014-2019.
6. Draft RUU hasil Panja Komisi VIII telah merubah draft RUU yang semula terdiri atas 14 Bab dan 251 Pasal menjadi 11 Bab dan 150 Pasal, namun demikian tidak ada substansi komitmen dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dikurangi dari draft RUU Periode 2009-2014.
7. Beberapa pokok pengaturan yang bersifat substansi yang diatur dalam draft RUU ini antara lain :
 - ❖ Terminologi penyandang disabilitas dan ragam disabilitas;
 - ❖ Pengaturan mengenai aksesabilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas;
 - ❖ Terkait dengan kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

1. RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan penyempurnaan dari RUU Inisiatif Anggota Periode 2009-2014 dinilai sudah cukup komprehensif dan perlu mendapatkan apresiasi.
2. Adanya persamaan perlakuan proses pidana dan pemidanaan antara masyarakat biasa dengan penyandang disabilitas dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi penyandang disabilitas.

3. Diusulkan adanya hukum acara khusus bagi para penyandang disabilitas yang berperkara di pengadilan terkait dengan penahanan, penyelidikan, dan penyidikan.
4. RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan RUU yang penting dan sangat mendesak karena berbagai peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas.
5. Untuk lebih menyempurnakan draft RUU tentang Penyandang Disabilitas, perlu ada masukan yang lebih mendalam dari berbagai pihak terkait substansi RUU tentang Penyandang Disabilitas.
6. Perlu ada kajian yang lebih mendalam terhadap beberapa kelemahan pengaturan pada RUU tentang Penyandang Disabilitas.
7. Terkait dengan rumusan Pasal 11 perlu dilakukan perbandingan dan kajian yang lebih mendalam.
8. RUU ini memberikan pembebanan yang lebih banyak kepada pemerintah termasuk pemerintah daerah agar lebih memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Penyandang Disabilitas menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyandang Disabilitas akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto, S.E.
2. Semua masukan dan pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 17 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H
NIP. 19670127 199803 1 001